



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
 - b. bahwa Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan Pelestarian Cagar Budaya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada Setiap Orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya di tingkat kabupaten.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
27. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
39. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pelestarian
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.

2. Pengelolaan
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 3

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 4

Benda Cagar Budaya:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 5

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 6

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 7

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 8

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 9

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran.

Bagian Kedua

Penyelamatan

Pasal 11

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

Pasal 12

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 13

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 17

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 18

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang merusak dan/atau mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

- (2) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan Penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 21

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 22

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam
Pemugaran

Pasal 25

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menjamin keaslian Cagar Budaya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan, pemberian izin, Pengamanan, tata cara Penetapan sistem Zonasi, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 29

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. Penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. Penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.

- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Revitalisasi

Pasal 30

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Adaptasi

Pasal 32

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan Adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.

Pasal 36

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (3) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.

Pasal 38

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemanfaatan dengan cara Perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;

- c. identifikasi permasalahan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.
- (6) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 45

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan Penelitian Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 46

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah di Daerah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya yang ada di Daerah dan/atau berasal dari Daerah;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya peringkat kabupaten;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya peringkat kabupaten;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum terkait Cagar Budaya di wilayah Daerah;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya di wilayah Daerah;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten; dan
- p. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya di wilayah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i dilakukan dengan tidak bertentangan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. menikmati keberadaan benda, struktur, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam Pelestarian benda, struktur, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 49

Setiap Orang berperan serta untuk:

- a. menjaga kelestarian benda, struktur, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait apabila mengetahui adanya penemuan, bahaya yang mengancam, atau kerusakan yang terjadi pada benda, struktur, bangunan situs dan Kawasan Cagar Budaya atau yang diduga sebagai Cagar Budaya; dan
- c. melakukan Pengamanan awal di bawah koordinasi pemerintah desa/kelurahan setempat apabila menemukan benda, struktur, atau bangunan yang diduga Cagar Budaya demi menjaganya dari kerusakan dan/atau kehilangan.

BAB X
PEMILIKAN DAN PENGUSAAN

Bagian Kesatu
Asal Kepemilikan

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenisnya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau Penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, Kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengalihan Kepemilikan

Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Museum

Pasal 52

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Kerusakan

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang menangani kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.

BAB XI
PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu
Penemuan

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN DAN TENAGA AHLI PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten

Pasal 56

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi Penetapan, pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten terdiri dari 5 (lima) orang ahli Pelestarian Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten belum terbentuk, pemberian rekomendasi, pemeringkatan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Pelestarian

Pasal 57

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
- (4) Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

BAB XIII
REGISTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Registrasi Cagar Budaya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pendaftaran ODCB;
- b. pengkajian ODCB;
- c. Penetapan ODCB;
- d. pencatatan Cagar Budaya;
- e. pemeringkatan Cagar Budaya; dan
- f. Penghapusan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 59

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap ODCB meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran ODCB yang Dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran ODCB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 61

- (1) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian kriteria terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengkajian diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 62

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 63

- (1) Bupati mengeluarkan Penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memasang tanda pada benda, struktur, bangunan, situs, dan Kawasan Cagar Budaya dengan memperhatikan fungsi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda pada Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemeringkatan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 68

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.

Pasal 69

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti Penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 73

- (1) Dalam pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain; dan
 - c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Pelestarian Cagar Budaya dengan prinsip kerja sama saling menguntungkan.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan apabila benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang ditemukan ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 75

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai benda, struktur, bangunan, situs atau Kawasan Cagar Budaya yang telah melaksanakan Pelindungan terhadap Cagar Budaya dimaksud.

Pasal 76

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. Insentif dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak bumi bangunan;
 - c. Kompensasi; dan/atau
 - d. pengangkatan sebagai warga teladan Daerah dalam hal Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, harus menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-97/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Dengan demikian, upaya Pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya Pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada Pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang tidak sekadar mengatur Pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai Pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah Pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis moderen Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah bangunan yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat di pisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan Pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “juru pelihara” adalah orang yang bertugas atau bertanggung jawab untuk merawat, memelihara dan menjaga keamanan cagar budaya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekontruksi” adalah upaya pengembalian Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat kontruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya memperbaiki dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang Pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah dimiliki negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda” adalah papan nama yang dipasang untuk memberikan informasi benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan Cagar Budaya. Untuk benda, khusus dipasang pada Benda Cagar Cagar Budaya yang berukuran besar dan tidak dapat dipindahkan seperti prasasti Gondosuli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik dan pementasan seni.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ayat ini adalah Setiap Orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip proporsional” adalah sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang antara kondisi keuangan daerah dengan kebutuhan untuk pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 141